
JAMINAN PERLINDUNGAN JAMSOSTEK TENAGA KERJA TIDAK TETAP (HONORER) DITINJAU DARI HUKUM POSITIF INDONESIA

*JAMSOSTEK PROTECTION GUARANTEES FOR NON-
PERMANENT (HONORARY) WORKERS REVIEWED FROM
INDONESIAN POSITIVE LAW*

NI WAYAN PUTRI CAHYANINGHATI

Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mataram, NTB, Indonesia

Email: niwayanputricahyaninghati@gmail.com

RAHMAWATI KUSUMA

Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mataram, NTB, Indonesia

Email: rahmawatikusuma@unram.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan membahas mengenai jaminan perlindungan yang didapatkan oleh tenaga kerja tidak tetap (honorar) ditinjau dari hukum positif Indonesia dan juga untuk mengetahui implikasi hukum jika jaminan perlindungan tersebut tidak diberikan. Metode yang penulis gunakan didalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil dari penelitian ini adalah jaminan perlindungan khususnya jaminan sosial tetap diberikan kepada setiap pekerja baik itu pekerja tetap maupun tidak tetap karena setiap tenaga kerja itu berhak atas keselamatan kerja yang didapat dari instansi, perusahaan atau lembaga usaha milik negara maupun swasta dan terdapat sanksi administratif terhadap instansi, perusahaan atau lembaga usaha milik negara maupun swasta yang tidak memberikan atau mendaftarkan para pekerjanya di jaminan sosial.

Kata Kunci : *Jaminan Sosial; Pekerja Tidak Tetap.*

ABSTRACT

This research aims to find out and discuss the guarantee of protection obtained by temporary (honorary) workers in terms of Indonesian positive law and also to find out the legal implications if this guarantee of protection is not provided. The method that the author uses in this research is normative legal research using a statutory approach and a conceptual approach. The results of this research show that guarantees of protection, especially social security, are still given to every worker, whether permanent or non-permanent, because every worker has the right to work safety obtained from agencies, companies, or state-owned or private business institutions. There are administrative sanctions against agencies, state-owned or private, companies or business institutions that do not provide or register their workers with social security.

Keywords: *Social Security; Temporary Workers.*

I. PENDAHULUAN

Dalam kehidupan manusia mempunyai kebutuhan beraneka ragam, untuk dapat memenuhi kebutuhan tersebut manusia dituntut untuk bekerja. Baik pekerjaan yang diusahakan sendiri maupun bekerja dengan orang lain. Sedangkan bekerja pada orang lain maksudnya adalah bekerja dengan bergantung pada orang lain, yang memberi perintah dan mengutusinya, karena ia harus tunduk dan patuh pada orang lain yang memberikan pekerjaan tersebut¹.

Ketenagakerjaan di Indonesia, berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 dalam Bab 1 Pasal 1 angka 1 dinyatakan bahwa,

“ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada saat waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja.”

Dalam hal ini, sesuai dengan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang dimaksud dari Tenaga Kerja adalah

“Setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Perlindungan hukum terhadap tenaga kerja bertujuan untuk menghapus perbudakan, dimana dalam literatur hukum perburuhan yang ada, riwayat hubungan perburuhan di Indonesia diawali dengan suatu masa yang sangat suram yakni zaman perbudakan, rodi, dan poenale sanksi. Maka untuk menjaga kesejahteraan hidup para tenaga kerja dibutuhkannya adanya perlindungan hukum terhadap tenaga kerja itu sendiri. Untuk menjalankan proses perlindungan tenaga kerja ini memerlukan beberapa perencanaan dan pelaksanaan seacara komprehensif.”

Tenaga kerja yang bekerja pada suatu perusahaan swasta maupun instansi pemerintah harus terjamin kesehatannya, kesejahteraannya, dedikasi, dan kedisiplinannya. Pada akhirnya, tenaga kerja yang bekerja dibawah instansi pemerintahan akan diakui jasa - jasanya sebagai pengembang lembaga pemerintah. Banyaknya tenaga kerja di Indonesia menyongsong pemerintahan untuk membuat peraturan agar tenaga kerja di Indonesia dapat terlindungi. Pemerintahan membuat peraturan yaitu salah satunya perlindungan dan kesejahteraan bagi tenaga kerja sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Di bidang ketenagakerjaan para pekerja/buruh sering kali dikatakan sebagai tulang punggung perusahaan karena memang dia mempunyai peran yang penting didalam perusahaan tersebut. Oleh sebab itu maka pekerja/buruh berhak mendapatkan kesehatan dan keselamatan kerja bagi tenaga kerja karena banyak risiko yang dapat dialami dalam melakukan pekerjaannya. Maka dari itu mengapa diperlukan perlindungan terhadap

¹Zainal Asikin et. All., “Dasar-dasar hukum perburuhan, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 1.

tenaga kerja agar selamat dari bahaya yang dapat timbul oleh alat-alat yang digunakan saat sedang bekerja².

Dalam Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Ketenagakerjaan disebut bahwa setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas:

- 1) Keselamatan dan kesehatan kerja
- 2) Moral dan kesusilaan, dan
- 3) Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.

Dalam Pasal 1 ke-1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, pengertian jaminan sosial dirumuskan sebagai berikut:

“Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kabutuhan dasar hidupnya yang layak.”

Dalam hal ini jaminan perlindungan terhadap tenaga kerja sangat dibutuhkan, untuk dapat menghilangkan kekhawatiran bagi para pekerja maupun keluarga yang berada dirumah. Jaminan sosial tenaga kerja ini berlaku bagi setiap orang yang bekerja di Lembaga atau usaha milik negara atau swasta, baik pekerja itu tetap atau tidak tetap. Karena para pekerja memiliki hak yang sama yang didapatkan dari Lembaga atau usaha tersebut.

Dari pemaparan diatas terdapat beberapa permasalahan yaitu bagaimana jaminan perlindungan jamsostek bagi tenaga kerja tidak tetap (honorar) menurut hukum positif Indonesia dan apa implikasi hukum jika jaminan perlindungan tersebut tidak diberikan.

II. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum jenis ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum diperoleh dari kepustakaan berupa bahan hukum primer, skunder, dan tersier.

III. PEMBAHASAN

3.1 Jaminan Perlindungan Jamsostek Bagi Tenaga Kerja Tidak Tetap (Honorar) Menurut Hukum Positif Indonesia

Untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera, pemerintah menyediakan fasilitas kesejahteraan bagi pekerja mengingat pekerja mempunyai peran dan arti penting sebagai masyarakat produktifitas yang menunjang pelaksanaan pembangunan sehingga kedudukan pekerja dalam berbagai aspek pembangunan semakin diperhitungkan, seperti yang telah kita ketahui bahwa suksesnya pembangunan terletak pada manusia itu sendiri dalam mengelolanya. Pekerja juga merupakan salah satu komponen penting dalam suatu perusahaan, seorang pekerja akan dapat bekerja dengan baik apabila pekerja

²Asyhadie Zaeni dan Rahmawati Kusuma, “*Hukum Ketenagakerjaan Dalam Teori dan Praktek di Indonesia*”, (Jakarta Timur: Kencana, 2019), 120.

tersebut merasa aman, nyaman, dan terlindungi pekerjaannya. Maka dari itu, pemerintah menyediakan program-program jaminan sosial ketenagakerjaan yang juga merupakan wujud kehadiran pemerintah dalam mensejahterakan rakyat. Untuk memaksimalkan fasilitas yang diberikan, pemerintah juga mengadakan sosialisasi kepada pekerja terkait program-program yang terdapat di jaminan sosial ketenagakerjaan yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan)³.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan adalah Lembaga yang bertugas sebagai pelaksana untuk asuransi karyawan dengan istilah yang digunakan untuk memberikan perlindungan finansial (ganti rugi secara finansial) untuk keselamatan jiwa, kesehatan dan lain sebagainya. Untuk mendapatkan penggantian finansial dari kejadian yang tidak terduga seperti, kematian, kecelakaan kerja dan/ atau sakit. Dimana melibatkan pembayaran premi secara teratur dalam jangka waktu tertentu sebagai ganti polis yang menjamin perlindungan⁴.

Adanya sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) telah melahirkan banyak program jaminan sosial yang ada di Indonesia seperti Asuransi Kesehatan (ASKES) Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK), yang saat ini telah digantikan oleh program terbaru pemerintah Indonesia yang diberi nama Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS), yang saat ini terbagi menjadi dua fungsi yaitu BPJS kesehatan yang menggantikan peran ASKES dan BPJS Ketenagakerjaan yang menggantikan peran JAMSOSTEK, yang diatur dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Perbedaan dari BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sendiri terletak pada tugas dan objek dari jaminan masing-masing program tersebut, Dimana BPJS Kesehatan memiliki tugas untuk memberikan perlindungan kesehatan secara mendasar terhadap seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali, serta harus memberikan perlindungan sesuai dengan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) meliputi pelayanan kesehatan Tingkat pertama, pelayanan kesehatan Tingkat lanjut, dan rawat inap. Sedangkan BPJS Ketenagakerjaan bertugas untuk memberikan perlindungan tenaga kerja yang berbeda di Indonesia, baik tenaga kerja formal maupun non formal yang bahkan warga negara asing yang berada di Indonesia selama lebih dari 6 bulan juga wajib untuk mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan. Sementara itu, fungsi dan tugas BPJS Ketenagakerjaan melengkapi jaminan hari tua (JHT), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JK), Jaminan Pensiun (JP). Setelah bertransformasi dari jamsostek menjadi BPJS Ketenagakerjaan, pemerintah memang menambah satu program, yakni Jaminan Pensiun (JP)⁵.

Dalam hal ini Pemerintah memberikan jaminan kesehatan dan jaminan sosial tenaga kerja bagi pekerja honorer. Namun, jaminan sosial tenaga kerja yang diberikan terbatas

³Repository, "Pengertian Jaminan Sosial Ketenagakerjaan", 13 Januari 2020, <http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/15066/h.%20BAB%20IV.pdf?sequence=>.

⁴*Ibid.*

⁵*Ibid.*

hanya untuk jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pemberian Perlindungan Berupa Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja, dan Jaminan Kematian bagi pegawai Non-PNS yang bertugas pada instansi pemerintah. Didalam aturan tersebut dikatakan bahwa PNS dan Non-PNS akan menerima sejumlah jaminan sosial. Untuk Non-PNS, jaminan akan berakhir jika peserta diputus hubungan perjanjian kerjanya⁶.

3.2 Implikasi Hukum Yang Didapat Jika Perlindungan tersebut Tidak Diberikan

Seperti yang disinggung di halaman sebelumnya bahwa pemberi kerja yang tidak mendaftarkan pekerja atau buruhnya sebagai peserta jaminan sosial dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undang yang berlaku. Hal ini disebabkan karena pendaftaran pekerja atau buruh sebagai peserta jaminan sosial merupakan kewajiban bagi perusahaan. Ketentuan perundang-undangan yang mewajibkan perusahaan untuk mendaftarkan pekerja atau buruhnya sebagai peserta jaminan sosial adalah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Kemudian hal ini diatur juga dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional⁷.

Sanksi administratif tercantum dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 yang berbunyi:

“Pemberi Kerja selain penyelenggara negara yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2), dan setiap orang yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dikenai sanksi administratif.

- 1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a) Teguran tertulis;
 - b) Denda; dan/atau
 - c) Tidak mendapat pelayanan publik tertentu.
- 2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dilakukan oleh BPJS.
- 3) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah atas permintaan BPJS.
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dinyatakan bahwa perusahaan wajib untuk mendaftarkan pekerja atau buruh sebagai peserta jaminan sosial. Program jaminan

⁶Detik Bali, “Tenaga Honorer Dapat Jaminan Kesehatan dan Jamsostek”, 15 April 2023, <https://www.detik.com/bali/bisnis/d-6674240/kini-tenaga-honorer-dapat-jaminan-kesehatan-dan-jamsostek>.

⁷Muflich Akbar Gusrinda Hrp, “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Yang Tidak Di Daftarkan Oleh Perusahaan Ke BPJS Ketenagakerjaan (Studi di Kantor BPJS Ketenagakerjaan Kota Medan)”, *Skripsi Hukum*, (2021).

sosial yang dapat diikuti oleh perusahaan adalah jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan kematian, jaminan pemeliharaan kesehatan, dan jaminan pensiun.

Pemberi kerja yang tidak melakukan kewajiban itu dapat dikenakan sanksi berupa pidana kurungan atau denda dan sanksi administrasi berupa teguran tertulis, denda, dan/atau tidak mendapat pelayanan publik tertentu. Jadi, jenis sanksi yang dapat dikenakan kepada perusahaan yang tidak melaksanakan kewajibannya untuk mendaftarkan pekerja atau buruhnya sebagai peserta jaminan sosial adalah sanksi pidana dan sanksi administrasi⁸.

Perbedaan antara sanksi administrasi dan sanksi pidana dapat dilihat dari tujuan pengenaan sanksi itu sendiri. Sanksi administrasi ditujukan kepada perbuatan pelanggarannya, sedangkan sanksi pidana ditujukan kepada si pelanggar dengan memberikan hukuman berupa nestapa. Sanksi administrasi dimaksudkan agar perbuatan pelanggaran itu dihentikan. Sifat sanksi adalah reparatoir artinya memulihkan pada keadaan semula. Di samping itu, perbedaan antara sanksi pidana dan sanksi administrasi ialah tindakan penegakan hukumnya. Sanksi administrasi diterapkan oleh pejabat tata usaha negara tanpa harus melalui prosedur pengadilan, sedangkan sanksi pidana hanya dapat dijatuhkan oleh hakim pidana melalui proses peradilan⁹.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial, pemberi kerja yang tidak mendaftarkan pekerjanya pada BPJS Ketenagakerjaan akan mendapatkan sanksi administratif berupa¹⁰:

1) Teguran tertulis

Teguran tertulis yang dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Pengenaan sanksi tertulis diberikan paling banyak 2 (dua) kali masing-masing dengan jangka waktu maksimal 10 (sepuluh) hari kerja.

2) Denda

Denda yang dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan, yang diatur dalam Pasal 7, Pengenaan sanksi denda diberikan dengan jangka waktu maksimal 30 (tiga puluh) hari sejak berakhirnya pengenaan sanksi teguran tertulis kedua berakhir.

3) Tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu

Pengenaan sanksi tidak mendapatkan pelayanan publik dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah/kota atas permintaan BPJS Ketenagakerjaan. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu yang dikenai oleh pemberi kerja, meliputi :

a) Perizinan terkait usaha;

⁸*Ibid.*

⁹Ayu Puspasari. "Sanksi Bagi Perusahaan Yang Tidak Mendaftarkan Pekerja Atau Buruhnya Sebagai Peserta Jaminan Sosial". *Jurnal Politeknik*, (2018)

¹⁰Muflich Akbar, *Op. Cit.*, 62

- b) Izin yang diperlukan dalam mengikuti tender proyek;
- c) Izin mempekerjakan tenaga kerja asing;
- d) Izin perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh;
- e) Izin mendirikan bangunan (IMB).

4) Pemberian Sanksi Pidana

Penjatuhan sanksi pidana dijatuhkan dalam hal perusahaan memungut iuran untuk program jaminan hari tua dan jaminan pensiun dari pekerja, akan tetapi iuran yang sudah dipungut tersebut tidak dibayarkan kepada pihak BPJS Ketenagakerjaan. Pasal 55 Undang-Undang 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial menjelaskan bahwa, “pemberi kerja yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) atau (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 tahun atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah).¹¹”

IV. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Jaminan Perlindungan Jamsostek bagi Pekerja Honorer diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan *jo*, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional *jo*, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial *jo*. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 membahas tentang tenaga kerja di Indonesia, sedangkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 membahas tentang jaminan sosial bagi tenaga kerja Indonesia, dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 terkait Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004. Perubahan Undang-Undang tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja yang membahas tentang perjanjian kerja waktu tertentu, alih daya atau outsourcing, pengupahan, perlindungan dari pemutusan hubungan kerja, jaminan sosial tenaga kerja dan kompensasi pesangon. Adapun Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminanan Kematian. Sanksi administrasi bagi pengusaha yang tidak mendaftarkan kepesertaan BPJS ketenagakerjaan pekerja yaitu diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial sesuai dengan Pasal 29, maka jenis sanksi yang dapat dikenakan kepada perusahaan yang tidak mendaftarkan pekerja atau buruh (tenaga kerja) sebagai peserta program jaminan sosial adalah sanksi pidana (kurungan dan

¹¹ *Ibid*, 64.

denda), serta sanksi administrasi. Terkhusus, untuk sanksi administrasi yang dapat dikenakan kepada perusahaan yang tidak mendaftarkan pekerja atau buruhnya sebagai peserta jaminan sosial juga diatur di dalam konteks undang-undang ini, perusahaan dapat diklasifikasikan sebagai pemberi kerja selain penyelenggara negara. Sanksi administrasi bagi perusahaan tersebut dicantumkan dalam Pasal 17 UU Nomor 24 Tahun 2011 yang menyatakan bahwa Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: Teguran tertulis; Denda; dan/atau Tidak mendapat pelayanan publik tertentu.

4.2 Saran

Di Indonesia banyak sekali tenaga kerja/buruh yang mengalami kecelakaan saat bekerja yang tidak disengaja maka dari itu jaminan sosial bagi tenaga kerja harus lebih di awasi seperti yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, bahkan pemerintah juga bekerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial untuk bisa memberikan perlindungan terhadap para tenaga kerja agar dapat merasakan rasa aman dan selamat pada saat sedang bekerja. Bagi pelaku usaha, diharapkan lebih sadar akan pentingnya pemenuhan hak pekerja seperti hak untuk mendapatkan perlindungan kesejahteraan sosial, karena pekerja mempunyai peranan penting dalam suatu perusahaan, tanpa adanya pekerja perusahaan tersebut tidak bisa jalan dan tidak bisa ikut serta dalam pembangunan nasional.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

Ayu Puspasari. “Sanksi Bagi Perusahaan Yang Tidak Mendaftarkan Pekerja Atau Buruhnya Sebagai Peserta Jaminan Sosial”. *Jurnal Politeknik* (2018).

Muflich Akbar Gusrinda Hrp, “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Yang Tidak Di Daftarkan Oleh Perusahaan Ke BPJS Ketenagakerjaan (Studi di Kantor BPJS Ketenagakerjaan Kota Medan)”, *Skripsi Hukum*, (2021).

Zaeni Asyhadie dan Rahmawati Kusuma, *Hukum Ketenaga Kerjaan Dalam Teori dan Praktek di Indonesia*, Kencana, Jakarta Timur, 2019.

Zainal Asikin et All, *Dasar-Dasar Hukum Pemburuan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.

Website

Detik Bali, 2023, “Tenaga Honorer Dapat Jaminan Kesehatan dan Jamsostek”, <https://www.detik.com/bali/bisnis/d-6674240/kini-tenaga-honorer-dapat-jaminan-kesehatan-dan-jamsostek>.

Repository, 2020, “Pengertian Jaminan Sosial Ketenagakerjaan”, [http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/15066/h.%20BAB%20IV.pdf?sequence = .](http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/15066/h.%20BAB%20IV.pdf?sequence=)